

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL - INSPEKTUR PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DAN ASISTEN INSPEKTUR PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

2023

PERMENHUB. NO. 37, PM 2023/ NO. 488, 29 HLM.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA DAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN INSPEKTUR PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara dan Pasal 52 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara;
 - Pasal 17 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 1 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PERPRES Nomor 23 Tahun; PERMENPAN-RB Nomor 20 Tahun 2020; PERMENPAN-RB Nomor 21 Tahun 2020; PERMENHUB Nomor PM 17 Tahun 2022
 - Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian dimana Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara dimulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara ahli pertama Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara ahli muda dan Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara ahli Madya.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2023 dan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2023
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, untuk memenuhi kebutuhan Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara dan Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara dapat mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara dan Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara setelah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan pengangkatan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864).
 - Lampiran : 29 hlm.